



Weleri, 28 April 2026

Nomor : 200/BAC/Wlr/IV/2026

Hal : Laporan Tata Kelola GCG 2025 – PT. BPR Arthama Cerah

Kepada Yth:

- **PERBARINDO PUSAT**

- **MEDIA BPR**

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih


Komp Patra No. 46 Jakarta Pusat.

Dengan Hormat,


Dengan ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola GCG 2025 PT. BPR Arthama Cerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

PT BPR ARTHAMA CERAH


Akhmat Subhan
Direktur Utama




Magfur Prastyo Utomo
Direktur Bisnis

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Arthama Cerah Weleri

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039397-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600629-28042026100811

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

bprarthamacerah@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-28 10:08:11



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



- 2) Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemegang saham dilakukan melalui RUPS;
- 3) Hasil pengawasan Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan Pelaksanaan dan pengawasan RBB.
- 4) Seluruh laporan-laporan telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu.

Faktor Negatif

Struktur:

- ✓ BPR dengan Modal Inti kurang dari 50 Miliar tidak diwajibkan memiliki komite.

Proses:

- ✓ Para pemegang saham mendukung penuh pengembangan BPR dalam penguatan permodalan, dan sudah terealisasi penambahan setoran modal sebesar 3 M, namun masih menjadi temuan atas pemeriksaan OJK Tahun 2025 diantaranya salah satu pemegang saham belum dilakukan pengambil alihan atas pemegang saham meninggal an A. Bayu Rinaldi Avianto sebesar 50 jt atau sebesar (0,54%), masih dalam proses.

Hasil:

- 1) BPR telah melakukan setoran modal di SM II Tahun 2025 sbs 3 Miliar.
- 2) Penerapan strategi anti fraud sudah dijalankan sepenuhnya dan laporan disampaikan secara semesteran.

Weleri, 28 Januari 2026
PT. BPR Arthama CERAH

Disiapkan Oleh:

Akhmat Subhan
Direktur Utama & YMK



Maghfur Prastyo Utomo
Direktur Bisnis

Disetujui Oleh:

Angeline Parisa Suryana
Komisaris Utama

Agus Budiantoro
Komisaris



KESIMPULAN UMUM

Nama BPR	:	PT. BPR Arthama Cerah
Posisi Laporan	:	31 Desember 2025
Alamat	:	Jl. Tamtama No 22 Weleri, Kab. Kendal Jawa Tengah
Nomor Telepon	:	0294 – 641368
Modal Inti	:	Rp6.958.575.154,-
Total Aset	:	Rp52.476.774.777,-
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Peringkat Komposit	:	Peringkat 2
Faktor Positif (Kekuatan)	:	Sudah terpenuhi seluruh faktor dan sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan ketentuan perundang-undangan, baik pada faktor Aspek Pemegang Saham, faktor pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, faktor pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, faktor Penanganan Benturan kepentingan, faktor penerapan fungsi Kepatuhan, faktor penerapan fungsi audit intern, faktor penerapan fungsi audit Ekstern, faktor penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, faktor Batas maksimum pemberian Kredit, faktor Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, dan Faktor rencana Bisnis.
Faktor Negatif (Kelemahan)	:	Terpenuhi untuk seluruh faktor, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan sesuai dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2025 diantaranya, Pelampauan BMPK terhadap pemberian kredit sindikasi, yaitu PT. Alumaga , PT Kami, Lie Malinda dan M Tommy Budiyo dan masih dalam proses pemenuhan, pengalihan saham yang meninggal dunia an A.Bayu Rinaldi Avianto, masih dalam proses pemenuhan.
Kesimpulan Akhir	:	Manajemen PT. BPR Arthama Cerah telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum "BAIK". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola , secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.



PT BPR
BANK ARTHAMA CERAH
PEREKONOMIAN RAKYAT

Weleri, 28 Januari 2026
PT. BPR Arthama CERAH

Disiapkan Oleh:

Akhmat Subhan
Direktur Utama & YMKF

Maghfur Prastyo Utomo
Direktur Bisnis



Disetujui Oleh:

Angeline Parisa Suryana
Komisaris Utama

Agus Budiantoro
Komisaris

KANTOR PUSAT - WELERI

Jl. Tamtama No. 22 Weleri Kab. Kendal - Telp. 0294-641368

KANTOR KAS - BOJA

Jl. Pemuda No. 130 Kab. Kendal - WA. 0889 8899 2222

KANTOR KAS - LIMPUNG

Jl. Raya Sempu No. 25 Limpung Kab. Batang - WA. 0889 8899 9222

arthama_cerah@yahoo.com




bprarthamacerah



www.arthamacerah.com

Mitra Usaha CERAH

STRUKTUR ORGANISASI PT BPR ARTHAMA CERAH - TAHUN 2025



PT. BPR ARTHAMA CERAH
WELERI

DIREKSI DAN KARYAWAN PT. BPR ARTHAMA CERAH
PERIODE 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA	BAGIAN	PENDIDIKAN
1	Akhmat Subhan	Direktur Utama	S1
2	Maghfur Prastyo Utomo	Direktur Bisnis	S1
3	Angeline Parisa Suryono	Komisaris Utama	S1
4	Agus Budiantoro	Komisaris	S2
5	Asnafiyah	Manager Operasional	D3
6	Much Turmudi	Manager Bisnis	S1
7	Stefanus Aditya Septianing Putra	PE Kepatuhan & Menris	S1
8	Linda Setyanti	PE. SDM	S1
9	Sunendi Hadi Widodo	PE Audit Intern	D3
10	Kwijayanto	Kepala Kantor Kas	S1
11	Nurseto Aji	SPV Collection	S1
12	Katherin Setiawan	SPV IT	D4
13	Ardi Budiyanto	SPV Kredit	S1
14	Edy Wahyudi	Kepala Kantor Kas	SMA
15	Zaenal Fahri	Staff IT	S1
16	Ayu Laras Lestari	Admin Kredit	D4
17	Sunarti	Teller	S1
18	Musnifatun	Admin Kredit	D3
19	Windarsih	Customer Service	D4
20	Sundari	Teller	S1
21	Hafiyer Rofialdo Murgan	Teller	S1
22	Fina Indriani	Accounting	SMA
23	Norma Yuliati	Funding Officer	SMA
24	Dwi Ina Pradayanti	Funding Officer	SMA
25	M Mahrus Effendi	Account Officer	S1
26	M Agil Shohibul Hikam	Account Officer	S1
27	Yogo Nefo Saputro	Account Officer	S1
28	Arif Fathurohman	Account Officer	S1
29	Musfikin	Account Officer	S1
30	Safrodin Thohari	Account Officer	S1
31	Gian Rizky Mahendra	Account Officer	S1
32	Fajar Eko Romadiyatno	Collection	SMA
33	Joko Dwi Santoso	Collection	S1
34	Suprayogi	Security	SMA
35	Budiyanto	Office Boy	SMP

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya risiko yang dihadapi oleh Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEPOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga BPR Arthama CERAH dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Adapun pelaksanaan GCG pada BPR Arthama CERAH senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas.

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan

menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG di BPR Arthama Cerah adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi(*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun

5. Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR menerapkan Tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang paling sedikit diwujudkan dalam:

- a Aspek pemegang Saham
- b Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
- c Pelaksanaan tugas, tanggung dan wewenang Dewan Komisaris
- d Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- e Penanganan benturan kepentingan;
- f Penerapan fungsi kepatuhan;
- g Penerapan fungsi audit intern;
- h Penerapan fungsi audit ekstern;
- i Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern;
- j Batas Maksimum Pemberian kredit BPR;
- k Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
- l Rencana Bisnis,

BAB II

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jl. Tamtama No 22 Weleri Kab. Kendal
Nomor Telepon	: 0294 - 641368
Penjelasan Umum	Penerapan Tata Kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank, baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif tanggung jawab dalam kesesuaian pengelolaan bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi dalam pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Tata Kelola pada Bank mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK terkait penerapan tata kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta didukung dengan kelengkapan peraturan internal pada Bank.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: Peringkat Z (Dua)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: Manajemen PT. BPR Arthama Cerah telah melakukan pelaksanaan Tata Kelola yang secara umum "BAIK". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK*)	: 3325072609670001
	Nama	: AKHMAT SUBHAN
	Jabatan	: Direktur Utama Dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin perusahaan dan memastikan penerapan budaya kepatuhan serta pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan efektif. 2. Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja sebagai Direktur Utama dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. 3. Memastikan bahwa seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi telah melaksanakan prinsip GCG dengan benar. 4. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap hasil penilaian GCG yang dilakukan oleh pejabat pelaksana kepatuhan

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan koordinasi dengan pejabat pelaksana kepatuhan (Compliance officer) dalam rangka penerapan GCG secara menyeluruh. 6. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan baik internal audit maupun dari eksternal yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 8. Menghadiri setiap rapat Direksi dalam rangka pelaksanaan GCG. 9. Melakukan evaluasi atas seluruh kebijakan Direksi secara umum yang bertentangan dengan penerapan GCG. 10. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Direktur lain dan atau pejabat Eksekutif atas pelaksanaan GCG. 11. Menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan Peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan atau peraturan perundang - undangan lain. 12. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 13. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lainnya. 14. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 15. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR. 16. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR. 17. Tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan Operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa , serta kegiatan operasional lain. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan, Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan, tugas lain yang ber kaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan. Menetapkan langkah yang yang diperlukan dengan melakukan pencegahan secara optimal dan/atau menindaklanjuti penyimpangan sesuai dengan tugasnya.
2.	NIK*)	: 3324122104840002
	Nama	: MAGHFUR PRASTYO UTOMO
	Jabatan	: Direktur Bisnis
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin perusahaan, mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional dan Bisnis untuk mencapai tujuan Bank. 2. Bersama sama Direktur lainnya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 3. Bersama sama Direktur lainnya melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar. 4. Bersama sama dengan Direktur lainnya wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menerapkan Tata Kelola BPR dengan penuh tanggung jawab pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6. Wajib menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan internal audit maupun dari eksternal auditor (Otoritas Jasa Keuangan). 7. Menerapkan Manajemen Risiko secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan atau peraturan perundang-undangan lain. 8. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 9. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lainnya. 10. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 11. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR. 12. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.
dst	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***):	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK*)	: 3374105009830002
	Nama	: ANGELINE PARISA SURYANA
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan upaya untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan BPR. 2. Melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPR. 3. Wajib mengetahui penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR yang telah disetujui Direksi. 4. Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi. 5. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan dan prosedur perkreditan. 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan oleh Direksi kepada OJK mengenai rencana Bisnis BPR. 7. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR, dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 8. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategi BPR; 9. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR dan kecuali terkait dengan a) penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat ; dan b) hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris; 11. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap a) pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan b) penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; 12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas : a) temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan, auditor ekstern; b) hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain; 13. Dewan Komisaris wajib : a) menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota, Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota b) mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS; 14. Menyetujui dan mengawasi atas kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT Dan PPPSPM) yang telah ditetapkan oleh Direksi;
2.	NIK*)	: 3324121210710001
	Nama	: AGUS BUDIANTORO
	Jabatan	: KOMISARIS
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan upaya untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan BPR. 2. Melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPR. 3. Wajib mengetahui penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR yang telah disetujui Direksi. 4. Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi. 5. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan dan prosedur perkreditan. 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan oleh Direksi kepada OJK mengenai rencana Bisnis BPR. 7. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang

	<p>untuk kepentingan BPR, dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategi BPR; 9. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR dan kecuali terkait dengan a) penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat ; dan b) hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris; 11. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap a) pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan b) penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; 12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas : a) temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan, auditor ekstern; b) hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain; 13. Dewan Komisaris wajib : a) menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota, Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota b) mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS; 14. Menyetujui dan mengawasi atas kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT Dan PPPSPM) yang telah ditetapkan oleh Direksi;
dst	
Rekomendasi kepada Direksi:	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)	
1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: NIHIL
	Program Kerja	: NIHIL
	Realisasi	: NIHIL
	Jumlah Rapat	: NIHIL
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: NIHIL
	Program Kerja	: NIHIL
	Realisasi	: NIHIL
	Jumlah Rapat	: NIHIL
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: NIHIL
	Program Kerja	: NIHIL
	Realisasi	: NIHIL
	Jumlah Rapat	: NIHIL
4.	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: NIHIL
	Program Kerja	: NIHIL
	Realisasi	: NIHIL
	Jumlah Rapat	: NIHIL
5.	Komite Lainnya**)	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: NIHIL
	Program Kerja	: NIHIL
	Realisasi	: NIHIL
	Jumlah Rapat	: NIHIL

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.									
2.									
dst.									

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK *)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	3325072609670001	AKHMAT SUBHAN	100.000.000	1,09	50.000.000	0,84
2.						
dst						

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK *)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	3374105009830002	ANGELINE PARISA SURYANA	5.625.800.000	61,08	3.625.800.000	60,84
2.	3324121210710001	AGUS BUDIANTORO	600.000.000	6,51	600.000.000	10,07
dst						

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	3325072609670001	AKHMAT SUBHAN		Tidak ada	0 (Nol)
2.	3324122104840002	MAGHFUR PRASTYO UTOMO		Tidak ada	0 (Nol)
dst					

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	3374105009830002	ANGELINE PARISA SURYANA		Tidak ada	0 (Nol)
2.	3324121210710001	AGUS BUDIANTORO		Tidak ada	0 (Nol)
dst					

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3325072609670001	AKHMAT SUBHAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	3324122104840002	MAGHFUR PRASTYO UTOMO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
dst.					

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3374105009830002	ANGELINE PARISA SURYANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	3324121210710001	AGUS BUDIANTORO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
dst.					

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3325072609670001	AKHMAT SUBHAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	3324122104840002	MAGHFUR PRASTYO UTOMO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
dst.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3374105009830002	ANGELINE PARISA SURYANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	3324121210710001	AGUS BUDIANTORO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
dst.					

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	483.804.640	2	246.902.320
2.	Tunjangan	2	27.731.000	2	1.941.500
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total Remunerasi			511.535.640		248.843.820
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan				
2.	Transportasi	2	39.993.967		
3.	Asuransi kesehatan	2	20.425.800	2	19.484.900
4.	Fasilitas lainnya***)				
Total Fasilitas Lain			60.419.767		19.484.900
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			571.955.407		268.328.720

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1 : 2,32
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1,09
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1 : 2,19
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1 : 3,10

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	16/04/2025	2	- Evaluasi Kinerja PT. BPR Arthama Cerah Triwulan I Tahun 2025
2.	09/07/2025	2	- Evaluasi Kinerja PT. BPR Arthama Cerah Triwulan II Tahun 2025
3	23/07/2025	2	- Tata Kelola Kepatuhan dan manajemen Risiko.
4	15/10/2025	2	- Evaluasi Kinerja PT. BPR Arthama Cerah Triwulan III Tahun 2025

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	3374105009830002	ANGELINE PARISA SURYANA	4	0	100
2.	3324121210710001	BUDIANTORO	4	0	100
dst.					

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian**) (Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak ada	Tidak ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak ada	Tidak ada
Total		

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.									
3									

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP*)	Jumlah (Rp)
1.						
2.						
dst.						

Form 1000

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3
No	Flag Detail	Kode Komponen	Faktor	Nilai
1	D01	F0100	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
2	D01	F0200	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
3	D01	F0300	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
4	D01	F0400	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2
5	D01	F0500	Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
6	D01	F0600	Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
7	D01	F0700	Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
8	D01	F0800	Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	2
9	D01	F0900	Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
10	D01	F1000	Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	4
11	D01	F1100	Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
12	D01	F1200	Faktor 12: Rencana bisnis	3
13	D01	F1300	Nilai Komposit	2
14	D01	F1400	Peringkat Komposit	Peringkat 2 (BAIK)
15	D01	F1500	Kesimpulan Akhir	Manajemen PT. BPR Arthama Cerah telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum " BAIK". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola , secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
16	D01	F1600	Faktor Positif	Sudah terpenuhi seluruh faktor dan sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan ketentuan perundang-undangan , baik pada faktor Aspek Pemegang Saham, faktor pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, faktor pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, faktor Penanganan Benturan kepentingan, faktor penerapan fungsi Kepatuhan, faktor penerapan fungsi audit intern, faktor penerapan fungsi audit Ekstern, faktor penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, faktor Batas maksimum pemberian Kredit, faktor Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, dan Faktor rencana Bisnis.
17	D01	F1700	Faktor Negatif	Terpenuhi untuk seluruh faktor, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan sesuai dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024 diantaranya, Pelampauan BMPK atas grop PT. Alumaga dan masih dalam proses pemenuhan, pengalihan saham yang meninggal dunia an A.Bayu Rinaldi Avianto, masih dalam proses pemenuhan, dan penambahan modal diasetor.

Form 1001

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0100	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	D01	S0101	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi Kepemilikan Saham pada posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: Angeline Parisa Suryana sebagai Pemegang Saham Pengendali sebesar 5,625,800.000,- (61,08%), Alfontus Hundadi Nugraha selaku pemegang Saham sebesar 2.225.200.000 (24,16%), Koperasi Karyawan Arthama Cerah selaku pemegang saham sebesar 107.000.000 (1,16%), Sunendi Hadi Widodo selaku pemegang saham sebesar 100.000.000 (1,09%), Agus Budiantoro selaku Pemegang Saham dan Komisaris sebesar 600.000.000 (6,51%), Akhmat Subhan selaku pemegang sahan dan Direktur Utama sebesar 100.000.000 (1,09%), Eirine Henda Yulianto M selaku pemrgang saham sebesar 402.000.000 (4,36%), dan A.Bayu Rinaldi Avianto Alm selaku pemegang saham sebesar 50.000.000 (0,54%).
3	D01	S0102	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham PT. BPR Arthama Cerah melalui RUPS, diantaranya terkait kebijakan pembagian deviden, pengangkatan, pemberhentian dan pengunduran diri Direksi dan Dewan komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	D01	P0100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5	D01	P0101	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham dan pemegang saham Pengendali PT. BPR Arthama Cerah memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha dan pengelolaan BPR untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR yang sehat , berdaya saing, serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yaitu dengan melakukan komunikasi melalui pertemuan Rapat Umum Pemegang saham/RUPS maupun Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa.
6	D01	P0102	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Sesuai dengan POJK Pasal 6 Penerapan Tata Kelola BPR, Pemegang saham melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
7	D01	P0103	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang Saham PT. BPR Arthama Cerah telah melakukan pengembangan terhadap BPR tercermin atas penambahan modal yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2025 sebesar 3 M yang terdiri dari Pemegang Saham pengendali an Angeline Parisa Suryana sebesar 2 M, pemegang saham an Alfonsus Huntadi sebesar 1 M
8	D01	P0104	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	BPR memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan, dan tercermin pada BPR Arthama Cerah sudah membuat Kebijakan Intern terkait dengan Benturan Kepentingan.
9	D01	P0105	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
10	D01	H0100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
11	D01	H0101	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Hak pemegang saham diantaranya adalah sebagai berikut: Pemegang saham berhak atas laporan mengenai kondisi keuangan BPR secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi BPR, dan deviden berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12	D01	H0102	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.
13	D01	H0103	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
14	D01	H0104	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	BPR belum mempunyai Kebijakan yang terkait dengan penggunaan laba dan pembagian Deviden, dan kebijakan yang diambil berdasarkan keputusan RUPS.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
15			A. Struktur (S)	
16	D01	F0101	Faktor Positif	Sudah terpenuhi dan sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Bab III dan SE OJK Romawi II ayat 1, dan ketentuan perundang-undangan lain baik poin 1 maupun poin 2
17	D01	F0102	Faktor Negatif	Sesuai dengan temuan pemeriksaan OJK Tahun 2025 diantaranya salah satu pemegang saham belum dilakukan pengambil alihan atas pemegang saham meninggal an A. Bayu Rinaldi Avianto sebesar 50 jt atau sebesar (0,84%)
18			B. Proses (P)	
19	D01	F0103	Faktor Positif	Terpenuhi dari poin 102 sampai dengan 105
20	D01	F0104	Faktor Negatif	terpenuhi pada faktor 104, dalam kebijakan benturan kepentingan yang tersedia belum mengatur terkait Pemegang Saham , baru terbatas pada pengurus dan keluarga semenda.
21			C. Hasil (H)	
22	D01	F0105	Faktor Positif	Terpenuhi namun masih ada yang perlu dilengkapi.
23	D01	F0106	Faktor Negatif	BPR belum mempunyai Kebijakan yang mengatur penggunaan laba dan pembagian Deviden
24	D01	F0107	Nilai Faktor	2

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0200	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	D01	S0201	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah Anggota Direksi PT. BPR Arthama Cerah adalah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama yang merupakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan Direktur Bisnis . Susunan perubahan pengurus pada Bank terakhir kali dilakukan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BPR Arthama Cerah No.31 tanggal 21 Agustus 2023.
3	D01	S0202	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Bisnis bertempat tinggal di Kabupaten Kendal Provinsi yang sama lokasi kantor pusat BPR.
4	D01	S0203	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Lembaga Jasa Keuangan, Perusahaan dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)sesuai POJK nomor 9 Tahun 2024.
5	D01	S0204	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, tidak memiliki hubungan keuangan, dan kepemilikan saham
6	D01	S0205	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	PT. BPR Arthama Cerah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko , dan pejabat Eksekutif Audit Internal.
7	D01	S0206	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi PT. BPR Arthama Cerah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat ;tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, Pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan Prosedur pengambil keputusan Direksi.
8	D01	S0207	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi PT. BPR Arthama Cerah belum menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi, dan kebijakan yang diambil berdasarkan keputusan RUPS.
9	D01	S0208	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
10	D01	S0209	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
11	D01	P0200	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
12	D01	P0201	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
13	D01	P0202	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan Kepatuhan.
14	D01	P0203	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi menindaklanjuti atas temuan OJK dan telah disampaikan ke OJK , namun masih terdapat komitmen yang masih dalam proses yaitu (pengalihan saham atas pemegang saham meninggal dunia an A.Bayu Rinaldi Avianto.
15	D01	P0204	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Tercermin dengan diselenggarakannya rapat gabungan Komisaris dan Direksi secara berkala yang membahas tentang Kinerja BPR berdasarkan Laporan Keuangan dan isu-isu strategis lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.

16	D01	P0205	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
17	D01	P0206	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Rapat diadakan oleh Direksi sepanjang ada hal-hal yang bersifat mendesak yang terkait dengan kebijakan yang akan diambil dan keputusannya dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi.
18	D01	P0207	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
19	D01	P0208	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Setiap tahun telah dicadangkan biaya pendidikan sesuai dengan POJK dan realisasi pelatihan dilaksanakan pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi dan pelaksanaan
20	D01	P0209	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian baik secara langsung maupun melalui meeting bersama
21	D01	P0210	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi PT. BPR Arthama Cerah atas nama Akhmat Subhan memiliki saham sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 1,09%, dan tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
22	D01	P0211	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
23	D01	P0212	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
24	D01	P0213	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	BPR Arthama Cerah belum mempunyai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai BPR.
25	D01	H0200	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
26	D01	H0201	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 melalui RUPS yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Arthama Cerah Nomor 08 tanggal 07 Mei 2025 dan untuk tahun buku 2025 akan segera dilaksanakan setelah hasil laporan KAP diterima.
27	D01	H0202	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
28	D01	H0203	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
29	D01	H0204	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
30	D01	H0205	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Pengembangan pengetahuan, keahlian dan kemampuan SDM telah dilaksanakan melalui lembaga pelatihan baik yang diadakan oleh Perbarindo, lembaga pelatihan eksternal yang kompeten dibidangnya, mengikuti undangan sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi terkait lainnya sehingga berdampak terhadap kinerja yang dicapai atas kinerja Tahun 2025.
31	D01	H0206	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan penerapan Tata Kelola tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham, Perbarindo, website Bank sebagaimana termuat dalam POJK Nomor :9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
34			A. Struktur (S)	
35	D01	F0201	Faktor Positif	Sudah terpenuhi pada poin Struktur dan sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024.

36	D01	F0202	Faktor Negatif	Tidak ada
37			B. Proses (P)	
38	D01	F0203	Faktor Positif	Pemenuhan komitmen atas temuan Pemeriksaan OJK telah terpenuhi 90% ,dan selebihnya masih dalam proses pemenuhan.
39	D01	F0204	Faktor Negatif	Terdapat komitmen yang belum terpenuhi namun masih dalam proses.
40			C. Hasil (H)	
41	D01	F0205	Faktor Positif	Direksi PT. BPR Arthama Cerah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya , dengan melibatkan seluruh pegawai untuk mencapai visi misi BPR.
42	D01	F0206	Faktor Negatif	Tidak ada
43	D01	F0207	Nilai Faktor	2

Form 1003

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0300	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	D01	S0301	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komposisi jumlah Anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan POJK No.9 Tahun 2024 , BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp50 M jumlah Komisaris (2) orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris.
3	D01	S0302	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris 1 (satu) bertempat tinggal di Kota Semarang dan 1 (satu) bertempat tinggal di Kabupaten Kendal.
4	D01	S0303	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. Pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris PT. BPR Arthama Cerah memiliki pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit memuat: tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan pengaturan rapat Dewan Komisaris.
5	D01	S0304	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	D01	S0305	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris
7	D01	S0306	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komisaris Independen.
8	D01	S0307	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
9	D01	S0308	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	PT. BPR Arthama Cerah belum mempunyai kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
10	D01	P0300	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
11	D01	P0301	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi antara lain rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan pada Bank termasuk prinsip kehati-hatian melalui rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris dengan Direksi yang dituangkan dalam notulen agenda rapat.
12	D01	P0302	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
13	D01	P0303	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

14	D01	P0304	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Terhadap temuan audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan OJK atau otoritas lain telah dilakukan pembahasan oleh Dewan Komisaris melalui rapat bersama dengan Direksi yang dituangkan dalam Notulen agenda rapat.
15	D01	P0305	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Terbukti dengan diselenggarakannya rapat gabungan Komisaris dan Direksi secara berkala yang membahas tentang Kinerja BPR antara lain pembahasan tidak lanjut hasil pemeriksaan, informasi pelanggaran atau dugaan pelanggaran, dan/atau penanganan isu strategis lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.
16	D01	P0306	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
17	D01	P0307	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan telah mengadakan rapat secara langsung dan telah didokumentasikan
18	D01	P0308	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertip kerja Dewan komisaris.
19	D01	P0309	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
20	D01	P0310	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
21	D01	P0311	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris
22	D01	P0312	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
23	D01	P0313	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	PT. BPR Arthama Cerah belum mempunyai kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
24	D01	H0300	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
25	D01	H0301	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
26	D01	H0302	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
27	D01	H0303	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	PT. BPR Arthama Cerah belum mempunyai kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
28	D01	H0304	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
29	D01	H0305	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
30			A. Struktur (S)	
31	D01	F0301	Faktor Positif	Sudah terpenuhi pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yang sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 pada Bab V
32	D01	F0302	Faktor Negatif	BPR belum mempunyai kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
33			B. Proses (P)	
34	D01	F0303	Faktor Positif	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
35	D01	F0304	Faktor Negatif	BPR dengan Modal Inti kurang dari 50 M, sehingga belum memiliki Komite
36			C. Hasil (H)	
37	D01	F0305	Faktor Positif	secara keseluruhan faktor terpenuhi, tetapi sebagian faktor masih dalam proses pemenuhan.
38	D01	F0306	Faktor Negatif	BPR belum mempunyai Kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Komisaris
39	D01	F0307	Nilai Faktor	2

Form 1004

Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0400	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	D01	S0401	BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
3	D01	S0402	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
4	D01	P0400	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5	D01	P0401	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
6	D01	P0402	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
7	D01	P0403	Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
8	D01	P0404	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
9	D01	P0405	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
10	D01	P0406	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
11	D01	H0400	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
12	D01	H0401	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
13	D01	H0402	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
14	D01	H0403	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
15			A. Struktur (S)	
16	D01	F0401	Faktor Positif	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
17	D01	F0402	Faktor Negatif	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.

18			B. Proses (P)	
19	D01	F0403	Faktor Positif	PT. BPR Arthama CeraH dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
20	D01	F0404	Faktor Negatif	PT. BPR Arthama CeraH dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
21			C. Hasil (H)	
22	D01	F0405	Faktor Positif	PT. BPR Arthama CeraH dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
23	D01	F0406	Faktor Negatif	PT. BPR Arthama CeraH dengan Modal Inti Kurang dari Rp50 M sehingga belum memiliki Komite.
24	D01	F0407	Nilai Faktor	2

Form 1005

Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0500	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	D01	S0501	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	PT. BPR Arthama Cerah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan dengan SK Nomor 003/BAC/SK/DIR/VI/2022
3	D01	P0500	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	D01	P0501	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
5	D01	H0500	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6	D01	H0501	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
7	D01	H0502	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
8	D01	H0503	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR menangani benturan kepentingan dengan baik.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			A. Struktur (S)	
10	D01	F0501	Faktor Positif	Terpenuhi pada faktor 1 sesuai dengan Bab VII Ps 70 ayat 4 POJK Nomor 9 Tahun 2024, BPR Arthama Cerah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan SK Nomor No.
11	D01	F0502	Faktor Negatif	Tidak ada
12			B. Proses (P)	
13	D01	F0503	Faktor Positif	sudah terpenuhi pada poin 2, tercermin pada BPR yang sudah memiliki ketentuan mengenai Benturan kepentingan .
14	D01	F0504	Faktor Negatif	Tidak ada
15			C. Hasil (H)	
16	D01	F0505	Faktor Positif	Terpenuhi untuk seluruh faktor, dan BPR menangani benturan kepentingan dengan baik.
17	D01	F0506	Faktor Negatif	Tidak ada
18	D01	F0507	Nilai Faktor	2

Form 1006

Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kolom 1		Kolom 2	Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0600	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	D01	S0601	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	D01	S0602	BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal inti kurang dari 50 M (lima puluh Miliar rupiah) menugaskan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	D01	S0603	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikn pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikn pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	D01	S0604	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
6	D01	P0600	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
7	D01	P0601	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	D01	P0602	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.
9	D01	P0603	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
10	D01	H0600	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
11	D01	H0601	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, tercermin pada hasil audit OJK pada th 2025 atas pemeriksaan tahun buku 2024
12	D01	H0602	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
13			A. Struktur (S)	
14	D01	F0601	Faktor Positif	Sudah terpenuhi sesuai dengan Bab VIII Ps 72 POJK Nomor 9 Tahun 2024, baik pada poin 1,2 dan 4
15	D01	F0602	Faktor Negatif	terpenuhi pada poin 4 BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, namun belum optimal.
16			B. Proses (P)	
17	D01	F0603	Faktor Positif	Sudah Terpenuhi pada poin 5,6 dan 7 dan sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024
18	D01	F0604	Faktor Negatif	Tidak ada
19			C. Hasil (H)	

20	D01	F0605	Faktor Positif	Terpenuhi untuk seluruh faktor , tercermin BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, atas hasil audit OJK pada th 2024 atas pemeriksaan tahun buku 2023
21	D01	F0606	Faktor Negatif	Tidak ada
22	D01	F0607	Nilai Faktor	2

Form 1007

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan	
1	D01	S0700	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	D01	S0701	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal inti kurang dari 50 M (lima puluh Miliar rupiah), BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
3	D01	S0702	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan komisaris.	
4	D01	S0703	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, namun belum optimal.	
5	D01	S0704	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	
6	D01	S0705	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	
7	D01	P0700	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	D01	P0701	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit yang telah disusun.	
9	D01	P0702	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR dengan Modal inti kurang dari 50 M (lima puluh Miliar rupiah), tidak menugaskan pihak Ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat hasil kerja satuan kerja audit intern.	
10	D01	P0703	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit sebagian masih dalam proses pemenuhan.	
11	D01	P0704	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit	Pelatihan yang diikuti pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: Sosialisasi sertifikat Elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni, Pelatihan susun rencana audit tanggal 7 Nopember.	
12	D01	H0700	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
13	D01	H0701	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan POJK No 9 Tahun 2024 yang diundangkan mulai tanggal 01 Juli 2024 sehingga Rencana dan realisasi program audit tahunan belum dipresentasikan.	
14	D01	H0702	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	PT. BPR Arthama Cerah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
15			A. Struktur (S)	
16	D01	F0701	Faktor Positif	Sudah terpenuhi sesuai dengan Bab IX Ps 79 ayat 3 POJK Nomor 9 Tahun 2024.
17	D01	F0702	Faktor Negatif	Terpenuhi pada poin 5, BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, namun belum optimal.
18			B. Proses (P)	

19	D01	F0703	Faktor Positif	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit yang telah disusun, dan BPR dengan modalitas kurang dari 50 M tidak menugaskan pihak Ekstern untuk melakukan kaji ulang atas hasil kerja audit intern, dan BPR melaksanakan peningkatan sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan di tahun 2024 yaitu sosialisasi sertifikat Elektronik
20	D01	F0704	Faktor Negatif	Tidak ada
21			C. Hasil (H)	
22	D01	F0705	Faktor Positif	PT. BPR Arthama CeraH menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.
23	D01	F0706	Faktor Negatif	Tidak ada
24	D01	F0707	Nilai Faktor	2

Form 1008

Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kolom 1		Kolom 2	Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0800	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	D01	S0801	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor kuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	PT. BPR Arthama Cerah telah menyampaikan Laporan Penunjukan KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2025 kepada OJK dengan nomor 425/BAC/Wlr/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025, dan ruang lingkup pelaksanaan audit yang dilaksanakan telah termuat dalam Laporan Audit Tahun 2025 dan dimuat dalam perjanjian kerja sama antara KAP dengan PT.BPR Arthama Cerah, Nomor. 051/DIR/BAC/XII/2025, berdasarkan peraturan OJK terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik
3	D01	P0800	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	D01	P0801	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Telah dilakukan pengecekan di https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/database-AP-dan-KAP/Default.aspx dan KAP Sodikin, Budhananda, Wandestarido terdaftar dengan status aktif di OJK serta penunjukan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS yang termuat dalam Notulen hasil RUPS yang diselenggarakan tanggal 09 Desember
5	D01	P0802	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	PT. BPR Arthama Cerah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
6	D01	H0800	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
7	D01	H0801	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
8	D01	H0802	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			A. Struktur (S)	
10	D01	F0801	Faktor Positif	Terpenuhi pada poin 1 dan sudah sesuai dengan Bab X Ps 86 ayat 2 POJK Nomor 9 Tahun 2024 , BPR Arthama Cerah dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, dan melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK
11	D01	F0802	Faktor Negatif	Tidak ada
12			B. Proses (P)	
13	D01	F0803	Faktor Positif	Sudah terpenuhi pada poin 2 dan 3 sesuai dengan POJK No 9 Tahun 2024 Ps 86 dan SE OJK
14	D01	F0804	Faktor Negatif	Tidak ada
15			C. Hasil (H)	
16	D01	F0805	Faktor Positif	Terpenuhi untuk seluruh faktor , mulai dari penyampaian laporan penunjukan KAP kepada OJK serta penunjukan KAP yang telah memperoleh persetujuan RUPS, melaporkan hasil audit KAP dengan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
17	D01	F0806	Faktor Negatif	Tidak ada
18	D01	F0807	Nilai Faktor	2

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan	
1	D01	S0900	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	D01	S0901	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti kurang dari 50 M (lima puluh miliar rupiah) Direksi menugaskan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Fungsi Kepatuhan, penerapan fungsi manajemen risiko , termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
3	D01	S0902	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	PT. BPR Arthama Cerah memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko yang dilakukan terakhir dengan SK Nomor 025/BAC/SK/Dir/IX/2025 tanggal 22 September 2025.	
4	D01	S0903	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PT. BPR Arthama Cerah memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru (tahun 2025 terdapat ketentuan pada tabungan Simbara atau tabungan Arisan) tetapi belum sepenuhnya dilakukan penkajian terhadap pengelolaan risiko yang melekat pada produk dimaksud.	
5	D01	P0900	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	D01	P0901	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal inti kurang dari 50 M (limapuluh miliar rupiah) Direksi menugaskan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
7	D01	P0902	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi BPR Arthama Cerah , a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, SK Nomor 025/BAC/SK/Dir/IX/2025 tanggal 22 September 2025 PT. BPR Arthama Cerah mempunyai Ketentuan Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, yaitu transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank yang berlaku SE No.14/SE/BAC/Wlr/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.	

8	D01	P0903	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris PT. BPR Arthama Cerah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; SK No. 025/BAC/SK/Dir/IX/2025 tanggal 22 September 2025. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
9	D01	P0904	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	PT. BPR Arthama Cerah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yaitu dg menentukan unit risiko yang akan diidentifikasi, memahami proses bisnis dari unit risiko yang akan terjadi, menentukan aktivitas yang krusial, menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi, menentukan risiko atau penyebab terjadinya kerugian.
10	D01	P0905	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	PT. BPR Arthama Cerah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
11	D01	P0906	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Arthama Cerah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, tercermin sampai dengan tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mencurigakan.
12	D01	P0907	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Arthama Cerah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan cara menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi dan meningkatkan budaya pencegahan kecurangan fraud, namun belum optimal dalam pelaksanaannya tercermin pada SM II Tahun 2025 terdapat Karyawan yang melakukan Fraud.
13	D01	P0908	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	PT. BPR Arthama Cerah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
14	D01	P0909	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sebagaimana diatur dalam pasal 2 POJK No. 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, dan BPR Arthama Cerah menerapkan 4 pilar yaitu Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit, Kecukupan Proses dan Sistem, Sistem Pengendalian Intern.
15	D01	P0910	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Core Banking System (CBS) mampu menyediakan informasi keuangan pada Bank, mendukung pelaporan kepada pihak eksternal dan informasi lain yang digunakan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan usaha.
16	D01	P0911	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Pengembangan budaya manajemen risiko terhadap seluruh jenjang organisasi telah dilaksanakan melalui penetapan kebijakan internal pada Bank, penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan memperhatikan dampak yang akan timbul dikemudian hari pada Bank, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan yang dilaksanakan pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi, dan pelaksanaan pelatihan dilakukan baik secara online dan tatap muka.
17	D01	H0900	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
18	D01	H0901	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	PT. BPR Arthama Cerah menyusun laporan profil risiko setiap semesteran yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

19	D01	H0902	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak terdapat produk dan aktivitas baru
20	D01	H0903	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti kurang dari 50 M (limapuluh miliar rupiah) akan menyampaikan laporan Penerapan Strategi Anti Fraud pertama kali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan penyampaian Laporan secara semesteran dan laporan dimaksud sudah disampaikan tanggal 12 Januari 2025.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			A. Struktur (S)	
10	D01	F0901	Faktor Positif	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal Inti kurang dari 50 M (lima puluh miliar rupiah) Direksi menugaskan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Fungsi Kepatuhan, penerapan fungsi manajemen risiko , termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11	D01	F0902	Faktor Negatif	PT. BPR Arthama Cerah memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru (tahun 2025 terdapat ketentuan tabungan Simbara tetapi belum sepenuhnya dilakukan pengkajian terhadap pengelolaan risiko yang melekat pada produk dimaksud.
12			B. Proses (P)	
13	D01	F0903	Faktor Positif	PT. BPR Arthama Cerah dengan Modal inti kurang dari 50 M (limapuluh miliar rupiah) Direksi menugaskan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
14	D01	F0904	Faktor Negatif	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, namun belum sepenuhnya dilakukan tercermin pada kelengkapan kekurangan dokumen berkas kredit yang sering ditemukan pada PE Kepatuhan,
15			C. Hasil (H)	
16	D01	F0905	Faktor Positif	PT. BPR Arthama Cerah menyusun laporan profil risiko setiap semesteran yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
17	D01	F0906	Faktor Negatif	Tidak ada
18	D01	F0907	Nilai Faktor	2

Form 1010

Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
2	D01	S1001	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan	PT. BPR Arthama Cerah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan SK Nomor
3	D01	P1000	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	D01	P1001	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.
5	D01	P1002	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan.
6	D01	H1000	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
7	D01	H1001	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan	PT. BPR Arthama Cerah telah menyampaikan komitmen atas pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan,
8	D01	H1002	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Arthama cerah terdapat pelanggaran dan/atau melampaui BMPK sesuai hasil Pemeriksaan OJK tanggal 13 ds 19 Maret 2025, diantaranya PT. ALUMAGA, PT KAMI, LIE MALINDA DAN M TOMMY

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			A. Struktur (S)	
10	D01	F1001	Faktor Positif	Sudah terpenuhi dan sesuai dengan Bab XII Ps 92 POJK Nomor 9 Tahun 2024 , dan BPR telah mengkinikan Ketentuan Perkreditan SK Nomor
11	D01	F1002	Faktor Negatif	Terpenuhi untuk seluruh faktor, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan sesuai dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024 diantaranya, Pelampauan BMPK atas grop PT.
12			B. Proses (P)	
13	D01	F1003	Faktor Positif	Terpenuhi pada faktor 1 dan 2, tercermin BPR telah mengkinikan Ketentuan Perkreditan SK Nomor 028/BAC/SK/DIR/IX/2024
14	D01	F1004	Faktor Negatif	Telah terpenuhi tetapi BPR masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya kelengkapan dokumen persyaratan kredit, yang dilengkapi berbarengan pada saat realisasi.
15			C. Hasil (H)	
16	D01	F1005	Faktor Positif	PT. BPR Arthama Cerah dalam penyampaikan komitmen atas hasil pemeriksaan OJK dengan tepat
17	D01	F1006	Faktor Negatif	PT. BPR Arthama cerah terdapat pelanggaran dan/atau melampaui BMPK sesuai hasil Pemeriksaan
18	D01	F1007	Nilai Faktor	4

Form 1011

Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan	
1	D01	S1100	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	D01	S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
3	D01	S1102	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	
4	D01	S1103	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	PT. BPR Arthama Cerah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, SK nomor 002 B/DIR/SK/BAC/V/2022	
5	D01	P1100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	D01	P1101	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	
7	D01	P1102	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
8	D01	P1103	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa	
9	D01	P1104	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
10	D01	P1105	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
11	D01	P1106	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	
12	D01	H1100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
13	D01	H1101	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
14	D01	H1102	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
15	D01	H1103	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			A. Struktur (S)	
10	D01	F1101	Faktor Positif	Sudah terpenuhi dan sesuai dengan POJK nomor 9 Tahun 2024 pada Bab XIII Ps 93 ayat 1
11	D01	F1102	Faktor Negatif	secara keseluruhan pada struktur dan infrastruktur sudah terpenuhi namun pada poin 3, yaitu kebijakan Teknologi informasi yang perlu disempurnakan.
12			B. Proses (P)	
13	D01	F1103	Faktor Positif	Secara keseluruhan terpenuhi
14	D01	F1104	Faktor Negatif	Tidak ada
15			C. Hasil (H)	
16	D01	F1105	Faktor Positif	Terpenuhi untuk seluruh faktor
17	D01	F1106	Faktor Negatif	Tidak ada
18	D01	F1107	Nilai Faktor	2

Form 1012

Faktor 12: Rencana Bisnis

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan	
1	D01	S1200	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	D01	S1201	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	
3	D01	S1202	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
4	D01	S1203	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	
5	D01	P1200	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	D01	P1201	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	
7	D01	P1202	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	
8	D01	H1200	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9	D01	H1201	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
10	D01	H1202	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan	
9			A. Struktur (S)		
10	D01	F1201	Faktor Positif	Sudah terpenuhi baik poin 1,2 dan 3 dan sudah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun	
11	D01	F1202	Faktor Negatif	sampai dengan Desember 2025 atas realisasi Rencana Bisnis BPR yg dihasilkan sebagian tidak tercapai, terutama pada kredit yang diberikan.	
12			B. Proses (P)		
13	D01	F1203	Faktor Positif	Faktor 6 dan 7 terpenuhi sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024	
14	D01	F1204	Faktor Negatif	Tidak ada	
15			C. Hasil (H)		
16	D01	F1205	Faktor Positif	Terpenuhi untuk seluruh faktor	
17	D01	F1206	Faktor Negatif	sampai dengan Desember 2025 atas realisasi Rencana Bisnis BPR sebagian tidak	
18	D01	F1207	Nilai Faktor	3	